

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A . LATAR BELAKANG MASALAH**

Tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi yang ada di Indonesia yang cukup tinggi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari kita melihat semakin banyaknya jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang bermunculan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang berdampak pula akan kebutuhan alat transportasi guna untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Peningkatan jumlah masyarakat akan penggunaan alat transportasi akan berpengaruh pada meningkatkan jumlah perusahaan-perusahaan di bidang otomotif yang menawarkan jual-beli kendaraan bermotor baik yang baru maupun yang bekas kepada konsumen. Pada dasarnya dalam proses pembelian kendaraan bermotor baru, para konsumen tidak susah-susah untuk mengurus surat-surat kelengkapan atas kepemilikan kendaraan bermotor karena yang mengurus adalah tokoh tempat pembelian kendaraan bermotor tersebut.<sup>2</sup>

Di samping itu, dalam menjalankan perannya, aparat diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemimpinan mengenai kendaraan bermotor adalah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau dalam bahasa Inggris one roof system adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).<sup>3</sup>

Pajak kendaraan bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan motor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh alat teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya

energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak.

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor berasal dari UU No 34 Th 2000 yang adalah perubahan Undang undang No 18 Th 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah atau PP No 65 Th 2001 mengenai Pajak Daerah, Perda Provinsi yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Peraturan Daerah ini bisa menyatu, yaitu satu Peraturan Daerah untuk PKB namun juga bisa dibuat terpisah semisal Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Mendagri No 02 tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th 2006 dan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sebuah aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada tiap provinsi yang dimaksud.

Pajak Kendaraan bermotor (PKB) yang terhutang dipungut diwilayah provinsi tempat dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar. Hal ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) yang terbatas hanya kendaraan bermotor yang telah terdaftar dalam ruang lingkup wilayah admisnitrasi provinsi tersebut.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah penguasaan atau kepemilikan atas kendaraan bermotor yang dipergunakan pada semua jenis jalan darat. Kecuali

kereta api, Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dan objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh Wajib Pajak (WP), maka gubernur ataupun pejabat yang telah ditunjuk oleh gubernur menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD ini telah ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Dalam rentang waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak, Gubernur bisa menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPDKBD (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Daerah, dan SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Salah satu Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011.<sup>4</sup>

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Penghapusan denda kepada penunggak PKB dan BBN-KB diberlakukan berdasarkan Keputusan Bupati Jepara menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam pasal 1 Nomor 9 Tahun 2011 . Dengan dihapuskannya denda, ia berharap pemilik kendaraan yang bertahun-tahun tidak membayar pajak dapat memanfaatkan kebijakan tersebut dengan segera membayar pajak. Salah seorang pembayar pajak, mengatakan kebijakan tersebut membantu pemilik kendaraan. Tetapi, sosialisasi masih kurang sehingga banyak masyarakat yang belum tahu mengenai kemudahan itu.

Penghapusan piutang atas pajak kendaraan bermotor sangat bermanfaat sekali terhadap masyarakat daerah, bahkan Gubernur DKI Jakarta pun sangat menyetujui langkah penghapusan piutang PKB tersebut. Dan berdasarkan analisa penulis, apabila penghapusan atas denda/piutang Pajak Kendaraan Bermotor tidak diberlakukan, maka piutang tersebut semakin lama semakin besar dan masyarakat tidak akan sanggup melunasi denda-denda tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor merupakan suatu wadah kepedulian pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga membentuk sebuah keringanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan dengan adanya penghapusan piutang atas pajak kendaraan bermotor, dapat melancarkan pemasukan asli daerah tiap-tiap provinsi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin menelaah lebih dalam mengenai pajak kendaraan bermotor khususnya untuk Kota Jepara dengan mengajukan judul proposal ”Peran Aparat Perpajakan Dalam Menjalankan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara”

#### B . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pemutihan kendaraan bermotor pada UPTD Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana peran aparat perpajakan dalam menjalankan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara?

### C . Batasan Masalah

Untuk memfokuskan masalah dalam penulisan ini maka dilakukan batasan masalah yaitu:

1. Dalam sistem pemutihan kendaraan bermotor pada UPTD Kabupaten Jepara dan peran aparat perpajakan dalam menjalankan pemutihan.

### D . Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pemutihan kendaraan bermotor pada UPTD kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui peran aparat perpajakan dalam menjalankan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor di kabupaten Jepara.

### E . Sistematika Penulis

Penulis skripsi ini terbagi dalam 5 bab dimana masing-masing bab mempunyai isi dan uraian – uraian sendiri, namun antara bab 1 dengan bab – bab lainnya masih ada hubungan dan saling mendukung.

Adapun penulisannya sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan, Bab I terdiri dari 4 sub bab, yaitu latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat peneliti.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka, terdiri dari 3 sub bab, yaitu sub bab a tentang beberapa pengertian pajak, sub bab b dasar hukum pemungutan pajak, sub bab c pengertian pemutihan kendaraan bermotor.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari 4 sub bab yaitu tipe penelitian, spesifikasi penelitian, teknik pengambilan data, jenis bahan hukum.

Bab IV berisi tentang Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang sistem dan prosedur pemutihan kendaraan bermotor pada UPTD Kabupaten Jepara, pelayanan pajak kendaraan bermotor dikantor sistem administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT) Kota Jepara, mekanisme pelayanan kantor bersama sistem administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT), prosedur pelayanan kedalam dan keluar, implementasi standar pelayanan minimal, peran aparat perpajakan dalam menjalankan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara.

Bab V berisi tentang penutup terdiri dari 2 sub bab yaitu bab a tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya dan saran yang sudah diajukan untuk perbaikan dalam pelaksanaan.